



PENETAPAN
Nomor 1005/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kota

Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon.**

MELAWAN

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kotya Depok, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 07 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1005/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan PEMOHON sebagai berikut:



1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2001 di KUA Kecamatan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah bertanggal 08 Oktober 2001 No. ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 22 tahun dan Termohon berusia 21 tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 15 Tahun;
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa pada mulanya PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun layaknya istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - , Ipuan, Umur 14 Tahun;
 - , Laki-laki, Umur 12 Bulan;
 - , Laki-laki, Umur 4 Tahun;
7. Bahwa kedamaian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai pudar, sejak bulan November 2015 dikarenakan oleh;
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama hal ini pemohon ketahui dari remakan pembicaraan termohon dengan laki-laki tersebut dan pengakuan termohon.
 - b. Pemohon sudah menasehati termohon untuk menjauhi laki-laki tersebut akan tetapi termohon menolak.
 - c. Termohon sudah tidak menghormati pemohon selaku suami termohon.
 - d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.



- e. Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa sejak itu rasa cinta PEMOHON dan TERMOHON menjadi hifang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa akibat perbuatan TERMOHON tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan April 2015 hingga saat ini PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa PEMOHON bahkan juga keluarga dekat telah menasehati TERMOHON, supaya TERMOHON dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut PEMOHON mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon ();
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
 4. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar bisa kembali kepada Termohon membina rumah tangganya, dan Pemohon mempertimbangkan ketiga orang anak yang dilahirkan, lalu



atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil menasehati Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Termohon atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 1005/Pdt.G/2016/PA.Dpk.;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah oleh kami Dewiati, S.H selaku Ketua Majelis, dan Dra.Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Dewiati, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Eni Zulaini

Hj.Lystia Paramita A.Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)



Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1005/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)